

MONITORING DAN EVALUASI

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

PPID KALURAHAN PETIR

KAPANEWON RONGKOP, KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kalurahan Petir ini dapat diselesaikan dengan baik.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kalurahan Petir dalam upaya mewujudkan sebagai badan publik yang bersih (clean government) dan baik (good governance) dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat pengguna jasa layanan yang diharapkan dapat membawa dampak positif guna meningkat reputasi dan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kalurahan Petir.

Kami berharap laporan Monitoring dan evaluasi (monev) ini bermanfaat bagi seluruh pihak dan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas layanan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kalurahan Petir.

Petir, 8 Januari 2025



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting pelayanan terutama di Pemerintah Kalurahan Petir yang menjunjung tinggi kepentingan umum/masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008* tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong setiap badan publik dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan corong keterbukaan informasi dalam melaksanakan good governance, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci penting untuk mewujudkan badan publik yang bersih (clean government) dan baik (good governance). Ketersediaan data dan informasi yang bisa diakses semua pihak (masyarakat pengguna jasa layanan) tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang rumit, bisa dimanfaatkan sebagai alat perbaikan sistem sekaligus mengawasi tata kelola badan publik. Saat ini Pemerintah Kalurahan Petir terus berusaha dan secara berkesinambungan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna jasa layanan. Sebagai badan publik Pemerintah Kalurahan Petir menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik dan segala sesuatu yang berakibat pada informasi publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government) dan baik (good governance).

Pemerintah Kalurahan Petir bertekad mewujudkan dan melaksanakan fungsi pelayanan publik. Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kalurahan dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki tugas menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Pemerintah Kalurahan Petir dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung berupa :

1. Layanan Informasi;
2. Website Kalurahan : <https://desapetir.gunungkidulkab.go.id> ;
3. Email : desapetir93@gmail.com ;
4. Instagram : https://www.instagram.com/dewapetir_gk ;
5. Youtube : <https://www.youtube.com/@kalurahanpetir> ;

6. *Wall Banner*;
7. *Sign Penunjuk Arah*;
8. *Sign Board*;
9. *Formulir*.

Tim PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Pemerintah Kalurahan Petir telah mengupload dokumen pada laman/website yang memuat berbagai informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Masyarakat juga dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID. Dalam rangka pertanggungjawaban kinerja keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kalurahan Petir, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dimaksud sebagai bentuk penilaian pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan informasi publik.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kalurahan;
11. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 2 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim PPID Pemerintah Kalurahan Petir dengan tujuan untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kalurahan Petir dilakukan terhadap pelaksanaan tugas-tugas PPID yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun selama tahun 2024. Monev terhadap PPID dilakukan terhadap beberapa indikator yakni pengembangan/penyempurnaan Website, pengumuman informasi publik, penyediaan informasi publik dan pelayanan informasi publik.

BAB II

LAPORAN MONEV PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah dokumen yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia yang merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. PPID Kalurahan Petir melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan informasi publik. Tujuan monitoring dan evaluasi (monev) untuk meningkatkan kepatuhan badan publik Pemerintah Kalurahan Petir terhadap keterbukaan informasi publik.

1. Kebijakan yang diambil Pemerintah Kalurahan Petir terkait keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Memberikan jaminan kepada masyarakat pengguna jasa layanan untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan tepat waktu.
 - b. Mengidentifikasi faktor yang dapat meningkatkan rating keterbukaan informasi publik.
 - c. Merumuskan strategi peningkatan rating keterbukaan informasi publik.

2. Evaluasi

Meningkatkan rating keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kalurahan Petir agar berkesinambungan dengan prestasi pelayanan publik di tingkat nasional.

- 1) Pemerintah Kalurahan Petir adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di wilayah Kalurahan Petir dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Telah dilakukan pembaruan Daftar Informasi Publik baik berkala, setiap saat, serta merta maupun yang dikecualikan.
- 3) Tim PPID Pemerintah Kalurahan Petir melakukan pembaharuan berkas-berkas untuk persiapan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KIP (Komisi Informasi Provinsi) Daerah Istimewa Yogyakarta.

A. HASIL PELAKSANAAN MONEV PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap indikator pengembangan website diperoleh bahwa PPID Pemerintah Kalurahan Petir telah memiliki menu khusus dalam website yang memuat beberapa konten mengumumkan informasi publik dengan nama PPID dan dapat menerima permohonan informasi publik secara online. Untuk indikator pengumuman informasi publik, berdasarkan daftar informasi publik Pemerintah Kalurahan Petir meliputi :

1. Informasi Berkala

No	Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia
1	Kedudukan/ Domisili beserta Alamat Lengkap	Carik	1. Softcopy dan Hardcopy 2. Website https://desapetir.gunungkidulkab.go.id
2	Visi dan Misi	Pangripta	1. Softcopy dan Hardcopy 2. Website https://desapetir.gunungkidulkab.go.id
3	Tugas dan Fungsi	Tata Laksana	1. Softcopy dan Hardcopy 2. Website https://desapetir.gunungkidulkab.go.id
4	Struktur organisasi	Tata Laksana	1. Softcopy dan Hardcopy 2. Website https://desapetir.gunungkidulkab.go.id
5	Profil Pejabat	Tata Laksana	1. Softcopy dan Hardcopy 2. Website https://desapetir.gunungkidulkab.go.id
6	Informasi Program dan Kegiatan	Pangripta	1. Softcopy dan Hardcopy 2. Website https://desapetir.gunungkidulkab.go.id
7	RPJMKalurahan	Pangripta	1. Softcopy dan Hardcopy 2. Website https://desapetir.gunungkidulkab.go.id
8	RKPKalurahan	Pangripta	1. Softcopy dan Hardcopy 2. Website https://desapetir.gunungkidulkab.go.id
9	DU-RKP-Kalurahan	Pangripta	1. Softcopy dan Hardcopy 2. Website https://desapetir.gunungkidulkab.go.id

10	APBKalurahan	Pangripta	1. Softcopy dan Hardcopy 2. Website https://desapetir.gunungkidulkab.go.id
11	LPPKal, LKPPKal, IPPKal	Pangripta	1. Softcopy dan Hardcopy 2. Website https://desapetir.gunungkidulkab.go.id
12	Realisasi APBKalurahan	Danarta	1. Softcopy dan Hardcopy 2. Website https://desapetir.gunungkidulkab.go.id
13	Daftar Peraturan Pemerintah Kalurahan	Carik	1. Softcopy dan Hardcopy 2. Website https://desapetir.gunungkidulkab.go.id

2. Informasi Serta Merta

No	Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia
1	Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat	Jagabaya	1. Softcopy dan Hardcopy 2. Website https://desapetir.gunungkidulkab.go.id
2	Informasi Bencana Non Alam	Jagabaya	1. Softcopy dan Hardcopy 2. Website https://desapetir.gunungkidulkab.go.id

3. Informasi Setiap Saat

No	Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia
1	Daftar Nama Pejabat Pemerintah Kalurahan	Tata Laksana	1. Softcopy dan Hardcopy 2. Website https://desapetir.gunungkidulkab.go.id

2	Daftar Informasi Publik Pemerintah Kalurahan Petir	Carik	1. Softcopy dan Hardcopy 2. Website https://desapetir.gunungkidulkab.go.id
3	Dokumen Peraturan/ Keputusan/ Kebijakan Lurah	Carik	1. Softcopy dan Hardcopy 2. Website https://desapetir.gunungkidulkab.go.id
4	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi	Carik	1. Softcopy dan Hardcopy 2. Website https://desapetir.gunungkidulkab.go.id
5	Laporan Penyelesaian Pengaduan	Lurah	1. Softcopy dan Hardcopy 2. Website https://desapetir.gunungkidulkab.go.id
6	Profil Lurah dan Perangkat Kalurahan	Tata Laksana	1. Softcopy dan Hardcopy 2. Website https://desapetir.gunungkidulkab.go.id
7	Profil Kalurahan	Ulu-Ulu	1. Softcopy dan Hardcopy 2. Website https://desapetir.gunungkidulkab.go.id
8	Surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga	Carik	1. Softcopy dan Hardcopy 2. Website https://desapetir.gunungkidulkab.go.id
9	Surat Menyurat	Tata Laksana	1. Softcopy dan Hardcopy 2. Website https://desapetir.gunungkidulkab.go.id
10	Data Inventaris Kekayaan Kalurahan	Tata Laksana	1. Softcopy dan Hardcopy 2. Website https://desapetir.gunungkidulkab.go.id

11	Proses dan Penetapan Pilkades	Jagabaya	1. Softcopy dan Hardcopy 2. Website https://desapetir.gunungkidulkab.go.id
12	Berita Acara Hasil Musyawarah	Pangripta	1. Softcopy dan Hardcopy 2. Website https://desapetir.gunungkidulkab.go.id
13	Pelayanan Informasi Publik Kalurahan	Carik	1. Softcopy dan Hardcopy 2. Website https://desapetir.gunungkidulkab.go.id
14	BUM Kalurahan	Ulu-Ulu	1. Softcopy dan Hardcopy 2. Website https://desapetir.gunungkidulkab.go.id

**REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PEMERINTAH
KALURAHAN PETIR
TAHUN 2024**

No.	Bulan	Langsung	Website	Jumlah
1	Januari	0	0	0
2	Februari	0	0	0
3	Maret	0	0	0
4	April	0	0	0
5	Mei	0	0	0
6	Juni	0	0	0
7	Juli	0	0	0
8	Agustus	0	0	0
9	September	0	0	0
10	Oktober	0	0	0
11	November	0	0	0
12	Desember	0	0	0
Jumlah		0	0	0

B. REKOMENDASI DAN SARAN

- a. Meningkatkan penyebaran informasi ke masyarakat baik intern maupun ekstern melalui media cetak dan elektronik (website, instagram, leaflet, wall banner, dan penyuluhan).
- b. Informasi publik yang belum tersedia terkait Informasi dan kebijakan yang diberikan Pemerintah Kalurahan Petir segera ditindaklanjuti.
- c. Pemanfaatan website sebagai salah satu media penyampaian informasi publik, untuk lebih dioptimalkan.
- d. Pelayanan informasi publik yang sudah terselenggara untuk tetap dilaksanakan.

C. PENUTUP

Sesuai dengan Monev yang dilakukan, pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kalurahan Petir telah berjalan, namun juga perlu dilakukan inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan layanan informasi kepada publik.

Laporan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan oleh Pemerintah Kalurahan Petir yang akan datang. Laporan ini dibuat secara ringkas sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kalurahan Petir sebagai bahan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Demikian monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik di Pemerintah Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul D.I. Yogyakarta Tahun 2024.

Petir, 8 Januari 2025

